



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0069/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : PRIMKOPAD YONIF 125/SIMBISA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : GAYOR SIHOMBING
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. SUPRAPTO NO.1 ASMIL YONIF 125/SIMBISA KEL. PADANG MAS KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT :
5. NPWP : 79.046.940.7-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 300.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECER
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau (47112) 2. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (ATK) (47611) 3. Depot Air Minum (47222) 4. Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (64141) 5. Perd. Eceran Alat Telekomunikasi (47414) 6. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. SEMBAKO 2. ATK 3. AIR ISI ULANG 4. KOPERASI SIMPAN PINJAM 5. ALAT PERHUBUNGAN/ RADIO 6. AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : I SIUP Nomor : 503.517/199/X/SIUP/DPM-PPTSP/2017

Tanggal : 13 Oktober 2020

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 01 APRIL 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**